



P U T U S A N
Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAMSYAH Binti BASRI, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Soeprapto No. – RT/RW 015 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan/email:amiyani2905@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Gusti Mulyadi, S.H., M.H. dan Arief Rahman Hakim, S.H. adalah Advokat/pengacara dari Kantor Hukum GT. MULYADI, SH.MH dan REKAN, beralamat di Jalan Permata Komp. Permata Indah V No. 15E RT. 08 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan/email: gmulyadi5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 10 Mei 2023 dengan No. Register 38/SK/2023/PN.Tjg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **HALIMAH Binti SAMSUNI**, bertempat tinggal Jalan Jenderal A. Yani No. 09 RT/RW 002/001 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Adv. Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L dan kawan-kawan adalah Advokat/pengacara dari LBH

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



PEDULI HUKUM & KEADILAN CABANG BANUA ANAM
beralamat di Jalan A Yani, Komplek Ruko Proper Green
Vilage RT. 19 No. 6B, Kelurahan Mabuun, Kecamatan
Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan
Selatan/email:lianbeby@ymail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 5
Juni 2023 No. Register 48/SK/2023/PN Tjg selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

**2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN
TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**
berkedudukan di Jalan Ir. P.H.M. Noor No.12 B. Tanjung.
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal
ini telah memberikan kuasa kepada Yati Lestiawati, S.ST dan
kawan-kawan adalah pegawai dari Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan
Selatan, beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor No.12 B. Tanjung.
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan/email:
pmpp.bpntabalong@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus nomor 480/SKu-63.09/V/2023 dan surat tugas
khusus nomor 224/STK-63.09/V/2023 tanggal 23 Mei 2023
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tanjung pada tanggal 6 Juni 2023 No. Register
49/SK/2023/PN Tjg selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 9 Mei 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa MAHDIANSYAH Bin MARDI dan RAMSYAH Binti BASRI (Penggugat) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 97/5/1997/212/1988, Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan (HSS) Prov. Kalimantan Selatan tertanggal 15 Agustus 1977;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat (RAMSYAH Binti BASRI) dengan MAHDIANSYAH Bin MARDI dikarunia tiga orang anak yaitu dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki yang bernama :
 - 2.1. AMI YANI binti MAHDIANSYAH;
 - 2.2. NORMAYANI binti MAHDIANSYAH;
 - 2.3. BAGUS PRIBADI bin MAHDIANSYAH;
3. Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat bekerja sebagai anggota Polri Polres Tabalong dan saat masih aktif sebagai seorang anggota Polri sampai pensiun suami Penggugat membuka usaha sendiri sarana angkutan dengan menggunakan mobil superband milik Penggugat dan usaha kayu glondongan, menambang emas tradisional serta bengkel mobil;
4. Bahwa dalam perjalanannya suami Penggugat telah menjual mobil superband milik Penggugat, dimana uang hasil dari penjualan mobil superband tersebut juga dibeli tanah oleh suami Penggugat dengan luas 298 M2 dengan bukti kepemilikan SHM No. 600 atas nama suami Penggugat MAHDIANSYAH yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (BPN) Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang beralamat di daerah

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



Mabuun tepatnya di Jalan Tanjung Balik Papan Km 2,5 Desa Mabuun Raya dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan dulu Jalan Tanjung Balik Papan Km. 2.5 sekarang Jalan Raya Tanjung Trans Tanjung Balik Papan Km. 2.5;
 - Sebelah Timur dulu M.448/Gs. No. 685/87 sekarang H. Imi;
 - Sebelah Utara dulu M.599/Gs. No. 63/91 sekarang H. Ijuh;
 - Sebelah Barat dulu M. 599/Gs. No. 63/98 sekarang H. Soetrimo;
5. Bahwa diatas tanah yang disebutkan pada angka 4 (objek sengketa) oleh suami Penggugat MAHDIANSYAH telah dibangun sebuah rumah tahun + 1991 dan dijadikan tempat tinggal suami Penggugat MAHDIANSYAH bersama isteri sirinya (Tergugat) serta juga digunakan untuk tempat membuka usaha bengkel mobil oleh suami Penggugat;
 6. Bahwa suami Penggugat MAHDIANSYAH Bin MARDI meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari senin tanggal 11 September 2017 sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Kematian No: B-251/LTJ/KMT/474.12/09/2017 yang keluaran Kelurahan Tanjung tertanggal 19 September 2017;
 7. Bahwa selama suami Penggugat MAHDIANSYAH Bin MARDI yang menikah siri dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan/anak dari pernikahannya tersebut;
 8. Bahwa setelah suami Penggugat MAHDIANSYAH Bin MARDI meninggal dunia maka harta benda peninggalan atas nama MAHDIANSYAH Bin MARDI seharusnya sesuai aturan dan hukum yang berlaku menjadi hak atau beralih kepada Penggugat;
 9. Bahwa setelah MAHDIANSYAH meninggal dunia seharusnya Tergugat pergi dan mengosongkan tanah dan rumah tersebut (Objek sengketa) serta menyerahkannya kepada Penggugat akan tetapi ternyata Tergugat masih menguasai dan mengambil manfaat atas tanah dan bangunan rumah berdasarkan bukti kepemilikan SHM No. 600 atas nama MAHDIANSYAH

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



yang terletak di Jalan Tanjung Balik Papan Km 2,5 Desa Mabuun Raya, Kabupaten Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut sampai sekarang;

10. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menemui Tergugat untuk kesepakatan secara kekeluargaan dan musyawarah agar Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah beserta surat-suratnya berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 600 atas nama suami Penggugat MAHDIANSYAH tersebut itu kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Tanjung;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati serta mengambil manfaat terhadap tanah dan bangunan rumah beserta surat-suratnya berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 600 atas nama suami Penggugat MAHDIANSYAH tersebut tanpa ijin Penggugat sejak tahun 2017 atau sejak suami Penggugat MAHDIANSYAH meninggal dunia hingga sekarang ini sangat merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatan yang dilakukan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum dan apabila ada surat-surat atau dokumen yang terbit berhubungan dengan hal tersebut maka sudah sepantasnya surat-surat atau dokumen tersebut untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melawan hukum, Penggugat mohon untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan sengketa dan harta benda milik Tergugat;
14. Bahwa Tergugat dan siapapun juga yang menguasai tanah dan bangunan objek sengketa agar mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa beban apa pun juga;
15. Bahwa agar Tergugat suka rela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, mohon Pengadilan Negeri Tanjung menghukum Tergugat membayar uang

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



paksa kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini, terhitung sejak putusan Pengadilan diucapkan sampai dilaksanakan;

16. Bahwa kenapa sampai ditarikanya pihak Badan Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini yaitu agar dapat memberikan penjelasan dan kedudukan tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 600 atas nama suami penggugat MAHDIANSYAH tersebut yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;

17. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti yang di uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah suami Penggugat MAHDIANSYAH Bin MARDI sebagai pemilik atas sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan SHM No. 600 atas nama MAHDIANSYAH yang beralamat di daerah Mabuun tepatnya di Jalan Tanjung Balik Papan Km 2,5 Desa Mabuun Raya dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan dulu Jalan Tanjung Balik Papan Km. 2.5 sekarang Jalan Raya Tanjung Trans Tanjung Balik Papan Km. 2.5;
 - Sebelah Timur dulu M.448/Gs. No. 685/87 sekarang H. Imi;
 - Sebelah Utara dulu M.599/Gs. No. 63/91 sekarang H. Ijuh;
 - Sebelah Barat dulu M. 599/Gs. No. 63/98 sekarang H. Soetrimo;
4. Menyatakan telah meninggal dunia suami Penggugat MAHDIANSYAH Bin MARDI pada hari senin tanggal 11 September 2017 sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Kematian No: B-



251/LTJ/KMT/474.12/09/2017 yang keluaran Kelurahan Tanjung tertanggal 19 September 2017;

5. Menyatakan sah harta benda peninggalannya MAHDIANSYAH Bin MARDI selaku suami Penggugat jatuh kepada Penggugat selaku isteri yang nikahnya tercatat Kutipan Akta Nikah No. 97/5/1997/212/1988 tertanggal 18 Agustus 1977 sebagaimana hukum yang berlaku berupa : sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan SHM No. 600 atas nama MAHDIANSYAH yang beralamat di daerah Mabuun tepatnya di Jalan Tanjung Balik Papan Km 2,5 Desa Mabuun Raya dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan dulu Jalan Tanjung Balik Papan Km. 2.5 sekarang Jalan Raya Tanjung Trans Tanjung Balik Papan Km. 2.5;
 - Sebelah Timur dulu M.448/Gs. No. 685/87 sekarang H. Imi;
 - Sebelah Utara dulu M.599/Gs. No. 63/91 sekarang H. Ijuh;
 - Sebelah Barat dulu M. 599/Gs. No. 63/98 sekarang H. Soetrimo;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat dan dokumen yang terbit dari perbuatan melawan hukum Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan hak milik Penggugat;
8. Meletakkan sita jaminan yang dimintakan Penggugat terhadap objek sengketa dan harta benda Tergugat;
9. Menghukum Tergugat dan siapapun juga yang menguasai tanah dan bangunan objek sengketa beserta surat-suratnya Sertipikat Hak milik (SHM) No. 600 agar mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa beban apa pun juga;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari, Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini, terhitung sejak putusan Pengadilan diucapkan sampai dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi, dari Tergugat;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



12. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dan Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Hakim Ketua menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara ini melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg (Rechtstreglement voor de Buitengewesten) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menunjuk seorang Mediator;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Rimang Kartono Rizal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, sebagai Mediator untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk berdamai sebelum putusan perkara a quo dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

A. Gugatan tidak sempurna

- Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sempurna karena hak Penggugat atas tanah tidak jelas. Karena Penggugat tidak meminta agar perkawinan Penggugat dinyatakan sah di hadapan pengadilan. Meskipun Penggugat menyatakan dalam posita angka 1 sebagai suami dari Mahdiansyah Bin Mardi berdasarkan kutipan akta nikah, namun dalam posita tidak meminta kepada pengadilan agar pernikahan Penggugat dengan Mahdiansyah Bin Mardi dinyatakan sah menurut hukum. Dengan demikian adalah benar bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas;
- Bahwa gugatan yang tidak sempurna ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K / Sip / 1974 tanggal 6 Agustus 1974;
- Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas maka adalah layak bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- #### **B. Bahwa ketidakjelasan atau kekaburan (obscuur libel) yang menjadi dasar Penggugat dalam posita yang mendalilkan bahwa Penggugat sebagaimana poin angka 4 (empat) dalam gugatan menyebutkan dimana uang hasil dari penjualan mobil superbond milik Penggugat dibeli oleh suami Penggugat sebidang tanah dengan luas 298 M² dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 600 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan Tanjung Balikpapan Km 2,5 Desa Mabuun Raya, penerbitan sertifikat tanggal 25 April 1991, dengan batas-batas :**

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



- Sebelah Selatan dulu Jalan Tanjung Balikpapan Km 2,5 sekarang Jalan Raya Tanjung Trans Tanjung Balikpapan Km 2,5;
- Sebelah Timur dulu M.448/Gs No. 685/87 sekarang H. Imi;
- Sebelah Utara dulu M.599/Gs No. 63/91 sekarang H. Ijuh;
- Sebelah Barat dulu M.599/Gs No. 63/98 sekarang H. Soetrimo;

Berdasarkan uraian tersebut diatas nyata sekali objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur libel) sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem

Bahwa gugatan Penggugat termasuk Ne Bis In Idem perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN. Tjg;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN. Tjg berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon semua uraian dalam eksepsi di atas dianggap tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan relevan;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



3. Bahwa dalam posita angka 4 (empat) yang disebutkan oleh Penggugat tidak benar uang dari menjual mobil superband dibelikan sebidang tanah oleh Alm. Mahdiansyah (suami Tergugat) dimana tanah tersebut yang menjadi objek sengketa, Tergugat tidak pernah melihat mobil superband dan sama sekali tidak tahu menahu mengenai mobil superband sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, kemudian tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dibeli Tergugat sebelum berumah tangga dengan Alm. Mahdiansyah pada tanggal 10 Juni 1991 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bukti Surat Keterangan Jual Beli dari sdr. Rusnanti kepada Tergugat beserta bukti kwitansi Pembayaran dari Tergugat kepada sdr. Rusnanti dengan luas 298 M² sedangkan Tergugat menikah dengan Alm. Mahdiansyah pada tanggal 19 Desember 1992 dan setelah menikah Alm. Mahdiansyah tidak memiliki apa-apa atau tidak membawa harta apapun atau harta bawaan seperti mobil superband seperti yang disebutkan oleh Penggugat; Jadi jelas Tergugat membeli tanah yang menjadi objek sengketa sebelum Tergugat berumah tangga dengan Alm. Mahdiansyah, dalam hal ini Tergugat tidak pernah menggunakan uang harta gono gini dari Penggugat sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :
- (1) *Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*
4. Bahwa pada posita angka 5 (lima) Penggugat menerangkan telah dibangun sebuah rumah ± tahun 1991 dan dijadikan tempat usaha bengkel mobil, rumah tersebut sudah ada berdiri sebelum Tergugat menikah dengan Alm. Mahdiansyah merupakan hasil kerja keras Tergugat dengan berjualan

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



bensin eceran dan makanan ringan dari hasil berjualan beserta penjualan tanah/kebun karet dikampung yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat, ditambah dengan bantuan uang dari saudara-saudara Tergugat sedikit demi sedikit uang hasil dari berjualan Tergugat membelikan bahan bangunan untuk membangun rumah diatas yang menjadi objek sengketa dan mengenai usaha bengkel mobil yang dimaksud oleh Penggugat bahwa Tergugat berinisiatif sendiri dengan hasil uang tabungan sendiri yaitu Tergugat telah bekerja sama menanam modal kepada bengkel truck yang mengontrak dihalaman rumah Tergugat dengan cara membeli ban truck dengan uang tabungan Tergugat sendiri dan menaruh dibengkel truck tersebut untuk dijualkan, usaha ini Tergugat jalani selama 2 (dua) tahun dan bertambah maju kemudian setelah kontrak berjalan 4 (empat) tahun orang yang mengontrak tersebut berhenti mengontrak, dengan pengalaman yang Tergugat tekuni maka Tergugat melanjutkan usaha perbengkelan tersebut jadi usaha perbengkelan merupakan usaha Tergugat sendiri hingga dapat membangun toko disamping rumah sedangkan Alm. Mahdiansyah sibuk dengan usahanya sendiri yaitu dengan mengelola mobil truck angkutan sehingga Alm. Mahdiansyah tidak mempunyai pengalaman untuk perbengkelan;

5. Bahwa setelah Alm. Mahdiansyah meninggal dunia truck yang di miliki oleh Alm. Mahdiansyah sudah Tergugat serahkan kepada anak-anak Alm. Mahdiansyah dan Penggugat;
6. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa pernah menjadi agunan pinjaman pada Bank BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan Pinjaman Nomor : B.6/4593/3/2017 pada tanggal 8 Maret 2017 dan baru berjalan 4 (empat) bulan pembayaran Alm. Mahdiansyah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2017, angsuran Pembayaran di Bank BRI Tergugat lah yang membayarkan setiap bulannya sampai dengan lunas karena usaha perbengkelan yang Tergugat Kelola masih berjalan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



7. Bahwa permintaan Penggugat agar Tergugat mengosongkan rumah dan meninggalkan rumah yang terletak di Jalan Tanjung Balikpapan KM 2,5 Desa Mabuun Raya, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tidak beralasan karena tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dibeli Tergugat sebelum berumah tangga dengan Alm. Mahdiansyah pada tanggal 10 Juni 1991 dan saat tanah objek sengketa menjadi agunan pinjaman di Bank BRI Tergugat lah yang membayar sampai dengan lunas, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Penggugat harus **ditolak, setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**
8. Bahwa Penggugat pernah melakukan Gugatan di Pengadilan Agama Tanjung dengan Perkara yang sama dengan Nomor : 67/Pdt.G/2019/PA. Tjg tanggal 19 Juni 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 39/Pdt.G/2019/PTA. Bjm tanggal 21 Agustus 2019 dari Yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa **gugatan Penggugat kabur/tidak jelas** dan Penggugat pernah melakukan Gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Tanjung dengan Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2019/PA.Tjg, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 17/PDT/2020/PT. BJM dengan isi putusan sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Tjg tanggal 23 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

dengan mengadili diri sendiri

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelink verklaard);

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan putusan pada Tingkat Kasasi Nomor: 4289 K/Pdt/2022 Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Ramsyah Binti Basri, Ami Yani Binti Mahdiansyah, Normayani Binti Mahdiansyah dan Bagus Pribadi Bin Mahdiansyah.

Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat adalah pemilik sah bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 600 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tabalong;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 600/Desa Mabuun Raya, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong terbit tanggal 25 April 1991 saat ini tercatat atas nama Mahdiansyah benar terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;
3. Bahwa Gambar Situasi Nomor: 64/1991 yang terbit tanggal 24 April 1991 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong benar memuat data fisik bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 600/Desa Mabuun Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
4. Bahwa menanggapi dalil Posita Penggugat Point 16 halaman 3, Kedudukan dan Sifat Sertipikat Hak Milik adalah turun-menurun, terkuat dan terpenuh. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi:
“(1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”;
5. Bahwa *Turun temurun* artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. *Terkuat* artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. *Terpenuh* artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



6. Bahwa peralihan hak milik karena pewarisan harus sesuai prosedur yang termuat dalam Pasal 32 Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:

“(32)

ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) *Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:*
- Sertipikat Hak Atas Tanah atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya;*
 - surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;*
 - surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:*
 - wasiat dari pewaris;*
 - putusan pengadilan;*
 - penetapan hakim/ketua pengadilan;*
 - surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;*
 - akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau*
 - surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.*
 - Surat Kuasa Tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;*
 - bukti identitas ahli waris.*

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



7. Bahwa selain prosedur sebagaimana point 6 (enam) diatas, Sertipikat Hak Milik yang akan dilakukan peralihan hak milik karena pewarisan wajib tidak dalam keadaan sengketa;
8. Bahwa Pasal 42 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Menjelaskan:
"Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut".
9. Bahwa Turut Tergugat akan tunduk dan patuh terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara ini berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 600/Desa Mabuun Raya, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong terbit tanggal 25 April 1991 saat ini tercatat atas nama Mahdiansyah;
10. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkenaan dengan kewenangan, fungsi dan tugas Turut Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menyatakan menerima dalil jawaban Turut Tergugat seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Turut Tergugat;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan untuk keputusan seluruhnya, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 600 Atas Nama Mahdiansyah, untuk selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli No: 590/088/KCMP/2011 Antara Rusnawati dengan Mahdiansyah, untuk selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 97/5/1977 Antara Ramsyah dengan Mahdiansyah, untuk selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No : 6309-KM-17012019-0003 atas nama Mahdiansyah, untuk selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No: 160601/99/02794 Atas Nama Mahdiansyah, untuk selanjutnya disebut P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No: B 002/MKR/04/2020 dari Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjung Mekar Atas Nama Halimah, untuk selanjutnya disebut P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No: 6309044806540001 Atas Nama Ramsyah, untuk selanjutnya disebut P-5;
8. Fotokopi Salinan Turunan Putusan Perkara Perdata No: 1/Pdt.G/2019/PN.Tjg Antara Bagus Pribadi selaku anak Ramsyah dan Mahdiansyah dengan Halimah, untuk selanjutnya disebut P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-3, P-4, P-5 dan P-7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan untuk bukti surat P-1, P-2, P-6 dan P-8 telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 6309062008180002, atas nama Tergugat tanggal 30 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan No. 6309044508690006, atas nama Halimah, untuk selanjutnya disebut T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tergugat dengan Mahdiansyah pada tanggal 14 Desember 1992, untuk selanjutnya disebut T-3;
4. Fotokopi Kwitansi bukti pembelian sebidang tanah dengan dengan Rusnanti pada tanggal 10 Juni 1991, untuk selanjutnya disebut T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah yang terletak di Desa Mabuun RT. IV Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong antara Rusnanti dengan Halimah (Tergugat) pada tanggal 10 Juni 1991, untuk selanjutnya disebut T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor: 128/208/003/DM.C/VIII/1994 yang terletak di Desa Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mabuun reg. No:126/XI/KCMP/VIII/21994 yang diketahui oleh Camat Muurng Pudak dan Ketua RT. II Desa Mabuun pada tanggal 27 Agustus 1994, untuk selanjutnya disebut T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 600 atas nama Mahdiansyah, untuk selanjutnya disebut T-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Perkara Nomor : 67/Pdt.G/2019/PA.Tjg tanggal 18 Juni 2019 , untuk selanjutnya disebut T-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 39/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, untuk selanjutnya disebut T-9;
10. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN. Tjg tanggal 23 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut T-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 17/Pdt/2020/PT. Bjm, untuk selanjutnya disebut T-11;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



12. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4289K/Pdt/2022 pada tanggal 22 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut T-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-12 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Warkah permohonan pemisahan M 600/ Mabuun Raya, untuk selanjutnya disebut TT-1;
2. Fotokopi Buku Tanah M 600/Mabuun Raya, terbit tanggal 25 April 1991, untuk selanjutnya disebut TT-2;
3. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 64/1991 tanggal 24 April 1991, untuk selanjutnya disebut TT-3;
4. Fotokopi Gambar Situasi nomor 63 dan 64 tahun 1991 tanggal 23 April 1991, untuk selanjutnya disebut TT-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT-1 sampai dengan TT-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti surat yang telah disampaikan di persidangan, setelah Majelis Hakim mempelajarinya ternyata dalam perkara ini terdapat permasalahan kewenangan mengadili menyangkut kompetensi absolut, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv Majelis hakim secara *ex officio* harus segera menyatakan putusan, meskipun tahapan persidangan memasuki saat sidang pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati serta mengambil manfaat terhadap harta peninggalan suami Penggugat yaitu tanah dan bangunan rumah beserta surat suratnya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 600 atas nama suami Pengugat yaitu Mahdiansyah tanpa ijin dari Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, pada rangkaian posita/dalil gugatan serta petitum dalam gugatan Penggugat memuat hal tentang menyatakan tentang harta peninggalan yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menyangkut kewenangan mengadili secara absolut yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 4, 5 dan 11 menyatakan:

- Bahwa dalam perjalanannya suami Penggugat telah menjual mobil superband milik Penggugat, dimana uang hasil dari penjualan mobil superband tersebut juga dibeli tanah oleh suami Penggugat dengan luas 298 M2 dengan bukti kepemilikan SHM No. 600 atas nama suami Penggugat MAHDIANSYAH yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (BPN) Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang beralamat di daerah Mabuun tepatnya di Jalan Tanjung Balik Papan Km 2,5 Desa Mabuun Raya dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan dulu Jalan Tanjung Balik Papan Km. 2.5 sekarang Jalan Raya Tanjung Trans Tanjung Balik Papan Km. 2.5;
 - Sebelah Timur dulu M.448/Gs. No. 685/87 sekarang H. Imi;
 - Sebelah Utara dulu M.599/Gs. No. 63/91 sekarang H. Ijuh;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



- Sebelah Barat dulu M. 599/Gs. No. 63/98 sekarang H. Soetrimo;
- Bahwa diatas tanah yang disebutkan pada angka 4 (objek sengketa) oleh suami Penggugat MAHDIANSYAH telah dibangun sebuah rumah tahun + 1991 dan dijadikan tempat tinggal suami Penggugat MAHDIANSYAH bersama isteri sirinya (Tergugat) serta juga digunakan untuk tempat membuka usaha bengkel mobil oleh suami Penggugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati serta mengambil manfaat terhadap tanah dan bangunan rumah beserta surat-suratnya berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 600 atas nama suami Penggugat MAHDIANSYAH tersebut tanpa ijin Penggugat sejak tahun 2017 atau sejak suami Penggugat MAHDIANSYAH meninggal dunia hingga sekarang ini sangat merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum nomor 4 dan 5 menyatakan:

- Menyatakan sah harta benda peninggalannya MAHDIANSYAH Bin MARDI selaku suami Penggugat jatuh kepada Penggugat selaku isteri yang nikahnya tercatat Kutipan Akta Nikah No. 97/5/1997/212/1988 tertanggal 18 Agustus 1977 sebagaimana hukum yang berlaku berupa: sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan SHM No. 600 atas nama MAHDIANSYAH yang beralamat di daerah Mabuun tepatnya di Jalan Tanjung Balik Papan Km 2,5 Desa Mabuun Raya dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan dulu Jalan Tanjung Balik Papan Km. 2.5 sekarang Jalan Raya Tanjung Trans Tanjung Balik Papan Km. 2.5;
 - Sebelah Timur dulu M.448/Gs. No. 685/87 sekarang H. Imi;
 - Sebelah Utara dulu M.599/Gs. No. 63/91 sekarang H. Ijuh;
 - Sebelah Barat dulu M. 599/Gs. No. 63/98 sekarang H. Soetrimo;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum tersebut dapat diambil kesimpulan, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah dengan SHM No. 600 atas nama Mahdiansyah, yang mana Mahdiansyah adalah suami Penggugat dan Tergugat juga merupakan istri siri Mahdiansyah;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut yang merupakan harta benda peninggalan Mahdiansyah, Penggugat juga meminta agar objek sengketa tersebut adalah miliknya dan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa tersebut tanpa ijin dari Penggugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini gugatan Penggugat lebih menitikberatkan pada permasalahan harta peninggalan Mahdiansyah yang merupakan harta warisan, sehingga dalam perkara ini merupakan sengketa hak kepemilikan atas objek sengketa yang merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas personalitas keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa asas personalitas keislaman terdapat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan "*Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam*" dimana ketentuan ini ditegaskan kembali pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



menyatakan “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat P-3, P-5 dan P-7 serta bukti surat T-1 dan T-2 yang diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat serta Mahdiansyah adalah beragama Islam sehingga telah melekat terhadap Penggugat dan Tergugat asas personalitas keislaman tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum tetapi perkara ini lebih menitikberatkan pada permasalahan harta peninggalan Mahdiansyah yang merupakan harta warisan, sehingga perkara ini merupakan sengketa hak kepemilikan atas objek sengketa yang merupakan harta waris sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 dan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg yang menyatakan "*dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan*" dan pasal 132 Rv yang menyatakan "*dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan*"

Sehingga, meskipun Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili kompetensi absolut, akan tetapi Majelis Hakim, karena jabatannya dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dapat menyatakan perkara tersebut adalah kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri Tanjung tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung tidak berwenang mengadili perkara ini, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 160 RBg, pasal 132 Rv, Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Tjg tanggal 9 Mei 2023, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tjg



Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00;
3. Pemanggilan	:	Rp	27.000,00;
4. PNBP	:	Rp	30.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	157.000,00;

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)